

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN BARANG DI MUKA UMUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

**IRAYNA PUTRI ANINDYTA**

**B011171390**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGRUSAKAN BARANG DI MUKA UMUM YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA  
SAMA**

**(Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)**

**OLEH**

**IRAYNA PUTRI ANINDYTA**

**B011171390**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu  
Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN  
BARANG DI MUKA UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
SECARA BERSAMA-SAMA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**IRAYNA PUTRI ANINDYTA**  
B011 17 1 390

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujani yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.  
NIP. 196710101992022002



Dr. Maskun S.H., LL.M.  
NIP. 19751119 1999031 005

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal skripsi dari:

Nama : Irayna Putri Anindyta  
Nomor Induk : B011171390  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang  
Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama  
(Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-  
Anak/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2022

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar SH.,MH**  
NIP. 196310241989031002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa SH.,MH**  
NIP. 196710101992022002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IRAYNA PUTRI ANINDYTA  
N I M : B011171390  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Irayna Putri Anindyta  
Nomor Induk : B011171390  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2022



**Irayna Putri Anindyta**

## ABSTRAK

**IRAYNA PUTRI ANINDYTA (B011171390) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)* (Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama, dan Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengrusakan barang di muka oleh anak secara bersama sama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua bahan yang telah diperoleh dianalisis preskriptif normatif.

Adapun hasil yang penulis peroleh adalah 1) dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 adalah PN Bulukumba tidak dapat menyelenggarakan sidang perkara pengrusakan karena para tersangka merupakan bagian dari dua kelompok yang sedang berseteru. Dikhawatirkan akan terjadi konflik susulan sehingga perlu segera diantisipasi agar pelayanan dan persidangan perkara-perkara lainnya tidak terganggu. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 85 KUHAP. 2) Majelis Hakim tidak membatalkan putusan yang sesuai dengan tuntutan penuntut umum, yang meminta agar anak dihukum menurut Pasal 170 ayat (1). Hakim dalam membatalkan putusan kepada anak merujuk pada Pasal 71 UU SPPA, yang mengatur tentang jenis-jenis yang dapat dijatuhkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci: Anak; Barang; dan Perusakan.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Oleh Anak Secara Bersama Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak penulis, kepada Ayahanda Alm. Asrianto, dan ibunda Fiah, serta Adik penulis Adinda Salsabila Dwi Asri yang senantiasa sabar untuk menemani penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang



sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, SH., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. selaku Penilai I dan Prof. Dr. Muhadar SH., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Sepupu dari penulis, Kakak Andi Heryanto Bausad, S.H. dan Kakak

Ulviah Fujiastuti, S.Pd., M.Pd. Serta seluruh anggota keluarga besar Penulis, Terima kasih sudah membantu dan memberikan semangat serta motivasi selama penulis menyusun Skripsi;

8. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Dila, Alifqa, Samo, Echi, Ippa, Race, Pampam, Icot, Aproditha, Maker, Valery, Ranios, Sissy, Tari, Jien, Agus, Jumel serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
9. Teman-teman dekat saya, Nfg Geteneworf, HuHuHaHa, PissaXPukis, terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
10. Serta untuk Muh. Aidil Dwi Zulhaq, S.H. yang selalu ada dan memberi semangat serta dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, yang menemani penulis dari Awal Mahasiswa Baru hingga ini penulis menyusun skripsi.
11. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kaltara Kepri. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap

kebaikan yang kalian lakukan.

Segala bantuan amal dan kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Maret 2022

Irayna Putri Anindyta

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106/KMA/SK/VII/2019</b> .....	<b>16</b>
A. Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Pidana.....	16
B. Analisis pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019.....	21
1. Landasan Hukum Pengalihan Penyelesaian Perkara Pidana Umum .....	21

2. Analisis Pertimbangan Pengadilan Negeri Bulukumba Untuk Mengalihkan Persidangan Perkara Pidana Umum (Pengrusakan) Ke Pengadilan Negeri Makassar.....	29
---	----

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ANAK DALAM PERKARA NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2019/PN MKS .....36**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana .....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	43
B. Tindak Pidana Pengrusakan .....	46
1. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan .....	46
2. Bentuk-bentuk Pengrusakan Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana .....	48
C. Pengertian Hukum Pidana Materil.....	59
D. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	65
1. Pengertian Anak.....	65
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	67
E. Analisis Penerapn Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang di Muka Umum oleh Anak Dengan Tenaga Bersama dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks .....	72
1. Posisi Kasus.....	72
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	73
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	73
4. Fakta-Fakta Dalam Persidangan .....	74
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	75

6. Putusan Hakim.....	80
7. Analisis Penulis Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pengrusakan Barang di Muka Umum Dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.....	81
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>90</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya, yang menjadi karakteristik yang membedakannya dengan hukum perdata. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma, sedang akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, diantaranya ialah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif disebut pidana. Bentuknya bermacam-macam seperti membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dirampas pula nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>1</sup>

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu, perusakan barang yang diatur dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan Pasal 406 KUHP sampai dengan Pasal 412 KUHP. Secara umum pasal-pasal tersebut mengatur tindak pidana yang dapat kita

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 2.

sebut tindak pidana kekerasan dan perusakan terhadap barang atau orang.

Merusak fasilitas umum merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi orang banyak, sebab fasilitas umum adalah milik dan disediakan oleh negara untuk kepentingan orang banyak. Tindakan perusakan fasilitas umum mengakibatkan fasilitas tersebut tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sehingga orang banyak tidak dapat menggunakannya. Perbuatan salah satu bentuk tindak kejahatan dan setiap kejahatan diancam pidana. Ancaman bagi pelaku perusakan barang diatur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Pasal 406 KUHP menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pidana itu juga dijatuhkan kepada orang, yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan hewan, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kedua ketentuan di atas diperuntukkan bagi pelaku perusakan barang milik orang lain, perbedaannya adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP menekankan pelaku tindak pidanyanya lebih dari satu orang,



sedangkan Pasal 406 KUHP menekankan pelakunya hanya satu orang saja dan apabila dilakukan bersama-sama maka harus dikaitkan dengan Pasal 412 KUHP.<sup>2</sup> Selain itu, Pasal 170 ayat (1) diperuntukkan untuk kekerasan terhadap barang (termasuk hewan) atau orang yang dilakukan dihadapan publik atau orang banyak sehingga mengganggu ketertiban umum. Jadi yang hendak dilindungi adalah ketertiban umum. Sedangkan Pasal 406 KUHP tidak dipersyaratkan adanya gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>3</sup>

Pengertian tindak pidana perusakan barang dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 406 KUHP. Perusakan barang adalah perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya menjadi kepunyaan orang lain. Menghancurkan berarti membinasakan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, misalnya membanting *handphone* hingga tidak dapat dipakai laigi. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya melempari mobil dengan batu sehingga mobil tersebut rinsek atau kaca pecah, tetapi setelah diperbaiki mobil tersebut dapat digunakan lagi. Membuat sedemikian rupa berarti tidak dapat lagi berarti membuat kerusakan

---

<sup>2</sup> Hanifan Bristha Mahendry Putra, 2017, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perusakan Barang (Putusan Nomor: 77/Pid.B/2014/PN Mar), Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 2.

<sup>3</sup> Hery Shietra, "Perbedaan Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP", dalam <https://www.hukum-hukum.com/2014/08/merusak-barang-milik-sendiri-apakah.html>, dipublikasi pada 8 Desember 2014, diakses pada 15 Februari 2022.

total pada barang. Menghilangkan berarti membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya membakar.

Lalu kategori barang dalam pengertian tersebut bukan hanya barang bergerak, tetapi juga barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan misalnya kendaraan bermotor, saham, emas dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak bergerak adalah barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan misalnya seperti tanah dan bangunan di atasnya.<sup>4</sup>

Tindakan perusakan barang atau fasilitas umum sering dan banyak terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tentu hal tersebut patut menjadi perhatian karena akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut beragam. Ada yang mengganggu ketertiban dan keamanan umum, hingga menimbulkan korban jiwa. Dari sekian banyak kasus yang terjadi, telah banyak pula yang pelakunya mendapat hukuman melalui putusan pengadilan, baik yang dilakukan secara perseorangan maupun dilakukan oleh beberapa orang.

Apabila seseorang melakukan tindakan yang merusak fasilitas umum sudah pasti ancaman hukuman berupa pidana akan menunggunya sampai pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana tersebut. Pengadilan yang berwenang mengadilinya ditentukan berdasarkan dimana tindak pidana perusakan fasilitas umum itu dilakukan, sebagaimana ditegaskan Pasal 84 ayat (1) KUHP yang pada

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

pokoknya menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Salah satu perkara perusakan barang dan fasilitas umum yang menurut penulis menarik untuk dikaji ialah perkara pidana dalam Putusan Nomor Nomor 51/Pid.sus.anak/2019/PN Mks. Kasus ini adalah salah satu kasus tindak pidana secara bersama-sama merusak barang didepan umum yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama. Pada Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, pelaku berangkat dari rumahnya dengan menggunakan mobil Truk, bersama-sama dengan massa lainnya menuju Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dengan maksud untuk mengikuti persidangan kasus pembunuhan (Alm. Syahrul), pelaku anak bersama dengan massa lainnya tiba di kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, sidang berjalan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, setelah proses persidangan selesai tersangka kemudian akan dimasukkan kedalam mobil tahanan akan tetapi tiba-tiba massa dari keluarga korban menyerang secara tiba-tiba tahanan kasus pembunuhan tersebut sehingga tidak bias dihindarkan terjadi keributan dan saling dorong antara keluarga korban dengan petugas kepolisian, lalu terdengar suara tembakan yang mengakibatkan Lk. Irwan mengalami luka. Bahwa selanjutnya massa keluarga korban Pembunuhan (Alm. Syahrul) semakin beringas dan melihat Lk. Baddu berteriak dengan mengatakan "lempar" sehingga

massa kemudian melakukan pengrusakan kantor Pengadilan negeri Bulukumba, dimana Pelaku anak melakukan pelemparan kearah pintu kaca samping kantor Pengadilan Negeri Bulukumba dengan menggunakan batu beberapa kali, yang mengakibatkan kantor Pengadilan Negeri Bulukumba yakni bagian kaca dan jendela depan ruangan perdata, kaca jendela ruangan Ketua Pengadilan Negeri, ruangan lobi depan, pintu belakang, kaca jendela ruangan pos penjagaan, dan AC ruangan lobi mengalami kerusakan sehingga pihak Pengadilan Negeri Bulukumba mengalami kerugian kurang leboh sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mks terdakwa Nanda Saputra dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merusak barang”.

Adapun hal-hal yang melatarbelakangi penulis hendak mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mks adalah, *pertama*, *locus delicti* perkara tersebut diketahui terjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, namun diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Makassar. *Locus delicti* atau tempat tindak pidana dilakukan merupakan kriteria dan prinsip utama untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP, yang menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Sehingga seharusnya jika merujuk pada Pasal 84 ayat (1), maka Pengadilan Negeri Bulukumba-lah yang berwenang mengadili perkara *a quo*. Akan tetapi, berlainan dengan amanat ketentuan itu, justru Pengadilan Negeri Makassarlah yang mengadili dan memutus perkara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Dkk. Oleh karena itu, penulis mempermasalahkan dasar hukum dan pertimbangan hukum pengalihan pemeriksaan perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Makassar.

*Kedua*, penuntut umum mendakwa anak Nanda Saputra dengan dakwaan tunggal, dan menuntut agar anak dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya mengatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap barang atau orang secara bersama-sama di muka umum. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perusakan terhadap Pengadilan Negeri Bulukumba dengan pertimbangan semua unsur pasal yang didakwakan terpenuhi. Akan tetapi, dalam surat dakwaan dan surat tuntutananya mengabaikan status terdakwa yang masih

termasuk sebagai anak, yang penyelesaiannya merujuk pada oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga ada masalah dalam bentuk surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum kepada terdakwa. Oleh karena itu, penulis mempermasalahkan surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang dikaitkan dengan status terdakwa anak, yang dapat berimplikasi pada penerapan hukum pidana materilnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis hendak melakukan penelitian dan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan barang di muka umum oleh anak secara bersama-sama dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perusakan barang di muka umum oleh anak secara bersama-sama dalam Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai tinjauan yuridis terhadap pengrusakan barang di muka umum yang dilakukan oleh anak secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran berdasar pada metode kepustakaan, terdapat beberapa penelitian sejenis yang mengkaji mengenai tindak pidana pengrusakan barang.

Diantaranya ialah karya ilmiah yang ditulis Safwan Bahar yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Studi Kasus Putusan Nomor 1309/Pid.B/2012/PN.Mks). Dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang tindak pidana pengrusakan barang. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari subjek penelitian yang mana di dalam karya ilmiah yang ditulis oleh penulis, penulis menjadikan anak

sebagai subjek penelitian karena pada kasus yang diangkat penulis yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safwan Bahar.

Sampai saat ini belum pernah ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai tindak pidana pengrusakan barang di muka umum yang dilakukan oleh anak. Maka tulisan ini asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>5</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sehingga dapat juga dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.



## 2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang hendak dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang hendak dijawab. Dengan kata lain, pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>7</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat dipergunakan sebagai dan untuk membangun argumentasi dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi dilapangan. Tujuannya adalah untuk mencari nilai

---

<sup>7</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

kebanaran serta jalan keluar terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>8</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting, sebab pemahaman terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks
- 5) Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Dkk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan artikel hukum dari internet.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum.. Op.cit.*, hlm. 181.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal, makalah, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data-data terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Metode studi pustaka ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pengrusakan Barang Di Muka Umum Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersamaan (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks).

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum untuk penyusunan skripsi ini dilakukan dengan beberapa langkah yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini isu hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. Setelah membaca dengan teliti penulis menemukan fakta hukum sebagaimana telah dicantumkan pada rumusan masalah.
- b. Mengumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer

---

<sup>11</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum..* hlm. 213

dilakukan dengan cara mengunduh putusan hakim, mengumpulkan peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk *hardfile* maupun *softfile*. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku teks, baik yang dimiliki sendiri maupun dengan cara meminjam dari perpustakaan dan mengunduh artikel-artikel hukum di internet.

- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu dengan melakukan analisis isu hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim dan buku-buku teks serta artikel-artikel hukum yang telah disiapkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diangkat, kesimpulan ditarik setelah penulis menuliskan hasil telaah atas permasalahan yang diangkat.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan yaitu dengan memberikan saran dan apa yang seharusnya, yang dituangkan dalam penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 106/KMA/SK/VII/2019.

#### A. Kompetensi Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Pidana

Dalam hukum acara hal kompetensi atau kewenangan untuk mengadil suatu perkara pidana di pengadilan, dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kedua jenis kompetensi tersebut, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 137, dan Pasal 148 ayat (1).

##### 1. Kompetensi Absolut Peradilan Pidana

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau wewenang mutlak adalah menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmachts*. Kompetensi absolut atau wewenang mutlak, menjawab pertanyaan badan peradilan mana yang berwenang untuk mengadili satu perkara.

Beerdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam Bab III tentang pelaku Kekuasaan Kehakiman, bagian kesatu, umum Pasal 18 disebutkan bahwa:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 101.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha agaman, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama islam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>13</sup>
2. Kekuasaan Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana baik itu bersifat umum maupun khusus, dan perkara perdata yang bersifat umum maupun niaga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.<sup>14</sup>
3. Kekuasaan Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana yang pelakunya adalah merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Erlis Setiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 193.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Raditya F. Rifandhana, Sudarsono, dan Istislam, "Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Dan Pembinaan Pengadilan Militer Pertempuran Di Indonesia (Studi di Mahkamah Agung RI)", Artikel, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5.

4. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>16</sup>

## 2. Kompetensi Relatif Peradilan Pidana

Berbeda halnya dengan kompetensi absolut yang membahas masalah “peradilan apa”, maka dalam kompetensi relatif ini, fokus pembahasannya terkait dengan “pengadilan mana”. Masalah pengadilan mana ini diatur dalam Bab X, bagian II, Pasal 84-86 KUHAP. Kewenangan mengadili berdasarkan Pasal 84-86 KUHAP di atas secara singkat dapat dijelaskan di bawah ini:<sup>17</sup>

### 1. Berdasarkan *Locus Delicti* (Pasal 84 ayat (1) KUHAP)

*Locus delicti* merupakan kriteria pertama dan utama untuk mengetahui pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana. Menurut Pasal 84 ayat (1) KUHAP, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum.. Op.cit.*, hlm. 102.



*Locus delicti* berkaitan dengan wilayah kerja atau wilayah hukum pengadilan yang menjadi kewenangannya atau disebut dengan kewenangan relatif. Misalnya, Pengadilan Negeri Makassar memiliki lingkup kerja di wilayah Makassar.

2. Berdasarkan domisili sebagian besar saksi (Pasal 84 ayat (2) KUHAP)

Kriteria kedua untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Pelaksanaan Pasal 84 ayat (2) mengenai kewenangan mengadili berkaitan “tempat tinggal” sekaligus mengesampingkan asas *locus delicti* dalam Pasal 84 ayat (1). Menurut M. Yahya Harahap dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri dimana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Pustaka Kartini, 682

- b. Tempat kediaman terakhir terdakwa, terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut.
  - c. Ditempat terdakwa ditemukan, dimana terdakwa diketemukan di suatu daerah hukumnya pengadilan negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana terdakwa diketemukan.
  - d. Ditempat terdakwa ditahan, tempat penahanan terdakwa serta saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri dimana terdakwa ditahan.
3. Berdasarkan penetapan/keputusan Menteri Kehakiman (Pasal 85 KUHAP) (berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Menteri Kehakiman harus dibaca dengan kalimat Ketua Mahkamah Agung)<sup>19</sup>
4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri (Pasal 86 KUHAP).
- Khusus terkait dengan masalah *locus delicti* ini, berdasarkan doktrin, menurut Satochid Kartanegara, dalam bukum "*Hukum Pidana*" dan P.A.F Lamintang, dalam buku "*Kitab Undang-Undang*

---

<sup>19</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum.. Op.cit.*, hlm. 103

*Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*”, ada beberapa teori, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Tempat dilakukan tindak pidana
- b. Akibat terjadinya tindak pidana
- c. Teori mengenai alat yang digunakan.

## **B. Analisis pertimbangan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 106/KMA/SK/VII/2019**

### **1. Landasan Hukum Pengalihan Penyelesaian Perkara Pidana Umum**

Pada prinsipnya, *locus* dan *tempus* tindak pidana memiliki arti penting untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan dan mengadili perkara pidana tersebut. Hal mana, prinsip tersebut dikongkretkan maksudnya ke dalam beberapa norma hukum acara pidana.

Mengacu pada Pasal 84 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai maksud segala perkara mengenai tindak pidana namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki dua variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteks yang dimaksudnya adalah pemeriksaan pokok.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Sebelum memasuki pemeriksaan sidang di pengadilan, *locus* dan *tempus* tindak pidana menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh kepolisian dan penuntut umum. Hal tersebut harus dipastikan terlebih dahulu untuk mengidentifikasi Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadilinya, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (1).

Dalam lingkup hukum pidana (KUHP), penting diketahui tempat kejadian perkara (*locus delicti*) untuk menentukan apakah satu perkara dapat diadili di Indonesia atau tidak pada suatu tindak pidana, dan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus menangani tindak pidana tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Van Hamel, bahwa yang harus dipahami sebagai *locus delicti* yaitu;

- 1) Tempat seseorang pembuat,
- 2) Tempat alat yang digunakan oleh pembuat,
- 3) Tempat akibat langsung dari perbuatan pembuat, dan
- 4) Tempat sesuatu akibat konstitutif telah timbul.

Dalam Pasal 137 KUHP telah juga disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Sebab, hal tersebut akan menentukan apakah perkara benar terjadi diwilayah hukumnya atau bukan. Ini

untuk menghindari kemungkinan hakim di pengadilan menolak memeriksa perkara karena bukan merupakan kompetensinya.

Ketentuan tersebut di atas berlaku sepanjang tidak ada kondisi yang mengharuskan pengadilan tidak dapat melakukan persidangan. Baik KUHP dan KUHAP tidak menentukan secara *expressive verbis tempus* dan *locus delicti*, akan tetapi menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri. Namun, kondisi tertentu, Pasal 84 ayat (1) tersebut dapat disimpangi apabila tidak dimungkinkan melaksanakan sidang dengan alasan-alasan yang diperbolehkan. Antisipasi semacam itu, telah diatur dalam Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Pasal 85 KUHAP ini memperbolehkan satu pengadilan negeri yang diwilayah hukumnya telah terjadi tindak pidana, untuk mengalihkan penyelesaian perkara ke pengadilan negeri lainnya, dibawah syarat-syarat kondisi tertentu, selain daripada kondisi yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Pengalihan tersebut dapat diusulkan oleh ketua pengadilan negeri, kepala Kejaksaan negeri, atau dapat juga diajukan oleh Mahkamah Agung, kepada menteri yang berwenang untuk itu, agar

menetapkan satu pengadilan negeri lain untuk mengadili satu perkara tertentu.

Membaca penjelasan umum Pasal 85 KUHP, yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak mengizinkan”, terkait dengan masalah keamanan atau adanya bencana alam. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai keduanya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kongkretisasi bentuk ketidakamanan dan bencana alam, tergantung dari tafsir objektif Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri atau Mahkamah Agung untuk menentukan bentuk “daerah tidak mengizinkan” yang dimaksud.

Menurut penulis, ketidakamanan situasi wilayah pengadilan negeri itu berada, dapat berupa paksaan, desakan, tindakan brutal, anarkisme dari sekelompok orang atau masyarakat yang sifatnya temporal, termasuk intervensi dari kekuatan politik, aparaturnya penegak hukum lainnya, dan sebagainya. Sementara yang dimaksudkan dengan bencana alam ialah murni peristiwa alam tanpa unsur dan campur tangan yang disengajakan oleh manusia. Dapat berupa tsunami, banjir, longsor, badai, kebakaran, dan lain-lain.

Pengadilan sebagai institusi penegakan hukum di puncak sistem peradilan pidana Indonesia, yang berperan untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Maka, sebisa mungkin tujuan hukum tersebut harus

tetap diupayakan dalam keadaan apapun, melalui sistem interkoneksi dan interdependensi, baik antar pengadilan maupun antar institusi penegak hukum lainnya. Dalam artian, apabila satu pengadilan tidak dapat menyelenggarakan persidangan dikarenakan situasi tertentu yang menghalangi, maka posisinya dapat digantikan oleh pengadilan negeri lain, melalui satu penetapan. Itulah tujuan dari keberadaan Pasal 85 KUHAP.

Dalam perjalanan penegakan hukum Indonesia, praktik pengalihan penyelenggaraan persidangan dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, disebabkan masalah keamanan dan bencana alam, sudah sering terjadi. Bila merujuk pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berpusuk pada Mahkamah Agung, yang dibawahnya meliputi empat lingkungan peradilan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, penunjukkan pengadilan tertentu untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tertentu karena keadaan daerah tidak mengijinkan menjadi kewenangannya sesuai dengan Pasal 85 KUHAP.

Pada tahun 2008, melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 011/KMA/SK/2008, atas usulan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Surat Nomor B-

754/R.4/Epp.1/12/2007, Pengadilan Negeri Makassar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana peledakan bom di jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar, dengan terdakwa H.Atjo Babo Bin Badu, dkk.

Penunjukkan ini didasari oleh alasan bahwa pada waktu itu, suasana yang terjadi yakni menjelang pemilihan Bupati Polewali Mandar. Maka untuk menjaga stabilitas daerah, dan mencegah kerusuhan yang dapat mengganggu persidangan, mengingat terdakwa memiliki hubungan emosional yang dekat masyarakat Polewali Mandar, dan relatif mudah untuk memobilisasi massa maka persidangannya tidak dapat dilakukan di Polewali Mandar.

Di tahun 2012, Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor 05/KMA/SK/I/2012 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa H. Untung Saron Wiyono Sukarno, atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui surat nomor R-2407/O.3/Ep.2/2011. Surat tersebut pada pokoknya meminta agar persidangan terdakwa korupsi H. Untung Saron Wiyono Sukarno dipindahkan dari Pengadilan Negeri Seragen ke Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun permintaan pemindahan persidangan tersebut didasari oleh pertimbangan bahwa perkara yang melibatkan terdakwa sangat menyita perhatian masyarakat, terutama



pendukung fanatik terdakwa. Karena terdakwa merupakan mantan Bupati Kabupaten Seragen selama dua periode, namun mayoritas pendukung fanatiknya menduga bahwa terdakwa sengaja dikriminalisasi oleh lawan politiknya.

Oleh karena itu, dikhawatirkan bahwa, mobilisasi dan desakan dari massa pendukung tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan anarkis sehingga mengganggu jalannya persidangan. Situasi Kabupaten Sragen pada saat itu juga belum dapat dikatakan stabil pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk periode 2011-2016. Pihak-pihak tertentu telah diduga menyiapkan aksi-aksi yang dapat berujung pada konflik dan gangguan kamtibmas di wilayah Kabupaten Sragen. Untuk itu kemudian, dianggap lebih tepat apabila lokasi persidangan dipindahkan ke pengadilan negeri lain.

Hal yang sama juga terjadi pada perkara pidana yang melibatkan anak Nanda Saputra, Muh. Yusril Ishaq Mahendra, bersama beberapa terdakwa lainnya. Persidangan para terdakwa dipindahkan dari Pengadilan Negeri Bulukumba ke Pengadilan Negeri Makassar. Anak Nanda Saputra dijadikan terdakwa atas terjadinya kerusakan parah yang dialami oleh Pengadilan Negeri Bulukumba.

Pemindahan lokasi penyelenggaraan persidangan para terdakwa dimohonkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

melalui surat nomor W22.U/3181/HPDN/VII/2019. Permohonan tersebut dipenuhi oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Dkk.

Salah satu pelaku pengrusakan di muka umum yakni Nanda Saputra. Pada tanggal 11 bulan Juni tahun 2019, atau hari selasa sekitar pukul 13.30 WITA, Nanda Saputra secara bersama-sama melakukan perbuatan pengrusakan kantor Pengadilan Negeri Bulukumba yang menimbulkan kerusakan cukup parah sehingga mengganggu proses peradilan untuk kasus lainnya.

Nanda Saputra merupakan salah satu keluarga dari pihak korban pembunuhan Alm. Syahrul. Ia berada di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengikuti persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, yang juga dihadiri oleh para terdakwa kasus pembunuhan tersebut.

Ketika persidangan selesai dan para terdakwa pembunuhan hendak dimasukkan ke dalam mobil tahahan untuk kemudian menuju ke Lapas Bulukumba, massa dari keluarga korban tiba-tiba menyerang para terdakwa dan terjadi aksi saling dorong mendorong antara keluarga pihak korban dan kepolisian yang sedang bertugas mengamankan sidang.

Massa dari pihak keluarga berlaku anarkis dan kondisi semakin tidak terkendali. Kemudian, terdengar teriakan “lempar” dari Baddu yang juga merupakan keluarga korban. Lemparan batu dan benda keras lainnya dari massa tersebut, mengarah pada Pengadilan Negeri Bulukumba. Dimana Nanda Saputra juga melakukan aksi pelemparan beberapa kali, ke arah pintu kaca dan jendela samping kantor Pengadilan Negeri Bulukumba.

Nanda Saputra diancam pidana atas perbuatannya dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

## **2. Analisis Pertimbangan Pengadilan Negeri Bulukumba Untuk Mengalihkan Persidangan Perkara Pidana Umum (Pengrusakan) Ke Pengadilan Negeri Makassar**

Terdakwa anak Nanda Saputra, merupakan salah satu terdakwa pengrusakan kantor Pengadilan Negeri Bulukumba, tetapi diadili di Pengadilan Negeri Makassar. Persidangan Nanda Saputra dan terdakwa lainnya dipindahkan dari Pengadilan Negeri Bulukumba ke Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba melalui surat nomor W22.U/3181/HPDN/VII/2019. Permohonan tersebut dipenuhi oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa

Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Dkk.

Permohonan pengalihan persidangan para terdakwa didasari oleh beberapa pertimbangan, yakni sebagai berikut:

- a. Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Nanda Saputra, dkk, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan pengrusakan dan turut serta melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) KUHP subs Pasal 406 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951.
- b. Bahwa dengan pertimbangan situasi keamanan yang tidak kondusif, sebab para tersangka adalah anggota dua kelompok kampung yang saling bermusuhan pasca sidang perkara pembunuhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bulukumba, dikhawatirkan terjadinya saling serang antara dua kelompok kampung tersebut. Dan juga nantinya akan mengganggu pelayanan dan persidangan perkara-perkara lainnya.
- c. Bahwa atas masalah keamanan daerah tersebut maka perkara keadaan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara (*locus delicti*), karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 KUHP,

beralasan bila pemeriksaan persidangan dilaksanakan di luar Pengadilan Negeri Bulukumba.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara Tersangka Muh. Yusril Ishaq, dkk, berdasarkan Pasal 85 KUHP, maka pelaksanaan persidangan dipindahkan atau dialihkan persidangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba ke Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, alasan pokok dari pengalihan persidangan para terdakwa pengrusakan kantor Pengadilan Negeri Bulukumba ialah bahwa keamanan daerah setempat tidak mengizinkan perkara yang bersangkutan diadili di tempat kejadian perkara. Situasi setelah terjadinya aksi pengrusakan Pengadilan Negeri Bulukumba sedang tidak kondusif, yang disebabkan perseteruan dua kelompok kampung yang sedang bermusuhan. Permusuhan tersebut, sejak awal telah dipicu oleh peristiwa pembunuhan yang korbannya merupakan salah satu kelompok tersebut.

Pihak keluarga korban tidak terima atas peristiwa tersebut, rasa geram dan marah dari pihak keluarga korban terus berlanjut hingga akhirnya melampiaskannya dengan menyerang para terdakwa ketika petugas hendak memasukkannya ke mobil tahanan. Apabila situasi tersebut tidak diantisipasi, maka bisa saja

konflik berkepanjangan tidak dapat dihindari dilokasi Pengadilan Negeri Bulukumba. Jelas bahwa kondisi demikian akan mengganggu keseluruhan kinerja pengadilan dalam menangani perkara-perkara lainnya.

Maka dari itu, demi efisiensi dan efektifitas penyelesaian perkara para terdakwa, sebaiknya penyelenggaraan persidangan perkara dialihkan kepada pengadilan negeri lain, dalam hal ini Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Negeri Makassar. Terlebih lagi bahwa, kerusakan cukup parah yang dialami oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, membuat terhambatnya penanganan perkara lainnya, sebab perbaikan dan pembenahan kerusakan kantor tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama.

Dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Makassar Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Muh. Yusril Ishaq Mahendra, Dkk, maka kewenangan penyelesaian perkara *a quo* beralih kepada Pengadilan Negeri Makassar. Kewenangan ini merupakan salah satu bentuk kewenang relatif pengadilan, yang berlaku hanya untuk kasus yang dilimpahkan kepadanya.

Pada penjelasan umum Pasal 85 KUHAP terdapat kalimat “ialah antara lain”, yang berarti masalah keamanan daerah atau adanya bencana alam, atau kondisi pemerintah daerah tidak

berjalan normal, memiliki bentuk turunan yang luas. Artinya, kalimat tersebut bukan kalimat yang tertutup dan limitatfi, melainkan terdapat jenis berbagai keadaan objektif yang dapat dikualifikasi kedalam keadaan tidak mengizinkan.

Selain itu, menurut penulis, penentuan untuk mengalihkan perkara ke pengadilan negeri lain berdasarkan Pasal 85 KUHP, memang dapat mengandung polemik. Ini dikarenakan banyaknya potensi jenis-jenis keadaan yang tidak mengizinkan. Agak lebih mudah untuk mengukur objektifitas apabila keadaan yang tidak mengizinkan itu berupa bencana alam, yang secara langsung berdampak pada pelaksanaan fungsi pengadilan, misalnya pengadilan yang bersangkutan dilanda banjir, rusak akibat diterjang angin topan, kebakaran, atau karena bencana alam lainnya. Berbeda dengan keadaan yang tidak aman, pada kondisi tertentu ukurannya berbasis dari identifikasi atas potensi dan peluang yang belum tentu terjadi, bahkan dapat dicegah dengan pengerahan pengamanan yang lebih ketat. Sehingga, subjektifitas pengadilan atau kejaksaan, turut mempengaruhi usulan pengalihan persidangan.

Sehingga, penulis menyimpulkan, satu perkara pidana dilimpahkan penyelesaiannya kepada pengadilan negeri lain, berdasarkan alasan keamanan daerah, sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 85 KUHP, perlu ditetapkan hati-hati.

Dalam artian, memang terdapat potensi gangguan keamanan yang nyata-nyata telah terjadi atau diduga kuat, dengan perhitungan dan ukuran akurat akan terjadi, dan akan mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas pengadilan. Apalagi, jika gangguan keamanan daerah itu terbilang relatif kecil, maka pengerahan pengamanan aparat kepolisian dapat menjadi opsi untuk dilakukan.

Salah satu contoh contoh yang dapat penulis gambarkan adalah, pemindahan lokasi persidangan perkara penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaya Purnama sebagai terdakwa, yang seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetapi dipindahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 221/KMA/SK/2016. Yang dimana perkara tersebut, sebenarnya dihasut oleh opini media dan desakan kelompok yang kontra dengan Basuki Tjahaya Purnama, yang notabene merupakan pendukung dari Anis Baswedan. Dalam hal ini, terkesan pengadilan negeri telah disandera oleh opini media dan desakan massa, yang dengan kata lain telah mempengaruhi kualitas dan independensi hakim dalam memutus perkara.<sup>21</sup>

Akan tetapi, tetap saja bahwa Pasal 85 KUHAP disediakan sebagai opsi untuk mengantisipasi keadaan yang tidak dikehendaki dengan melihat potensi-potensi keberlanjutan keadaan

---

<sup>21</sup> <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4858&bid=7892>,



sebagai alat ukurnya. Agar satu kasus tertentu tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 106/KMA/SK/VII/2019, dapat dengan mudah diklaim telah sesuai dengan Pasal 85 KUHAP.